ANALSIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA UMKM DI BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

PAMUJI ASEH

NPM: 1401270026



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA

: PAMUJI ASEH

NPM

: 1401270026

PROGRAM STUDI

: PERBANKAN SYARIAH

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA UMKM DI BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripi

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah Dekan Fakultas Agama Islam

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Dr. Muhammad Qorib, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Pamuji Aseh

NPM : 1401270026

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL: Kamis, 29 Maret 2018

WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

PENGUJI II : Dodi Firman, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

SURAT KETERANGAN ORISINIL



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: PAMUJI ASEH

NPM

: 1401270026

Program Studi

: PerbankanSyariah

Judul Skripsi

: Inklusi Keuangan Syariah pada UMKM di BMT

Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan

Dengan ini menyatakan

 Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
- Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Maret 2018 Hormat Saya Yang Membuat Pernyataan,

CAEF9551174

PAMUJI ASEH

JELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH ERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6622400 Medan 20238 Website: www.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri,Bank Bukopin,Bank Mandiri,Bank BNI 1946,Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas

Fakultas

Program Studi

Jenjang

Dosen Pembimbing Nama Mahasiswa

Ketua Program Studi

NPM

Judul Proposal

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

: Agama Islam : Perbankan Syariah

: Strata 1 (S1)

: Selamat Pohan, S.Ag, MA

: Drs. Sarwo Edi, MA

: Pamuji Aseh : 1401270026

: Analisis Inklusi Keuangan Syariah pada UMKM di BMT

Masyarakat Madani SUMUT Kec. Percut Sei Tuan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19-3-2018	Materi Bimbingan Av of the Peneli Cian Colch My di Per Bai hi hal 44		
	PRABIV: Hal 48-65 dibu	8	
	3)13 nat fengelasan gam 4) Buat Analisis Vasil Renelitian	1	

Medan, Maret 2018

Diketahui/Disetujui Ketua Program/Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

ABSTRAK

Pamuji Aseh. Npm 1401270026, Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan. Skripsi Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2018.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan strategi inplementasi baitul mal wat tamwil(BMT) masyarakat madani SUMUT, mengetahui dampak yang telah dirasakan nasabah dan untuk mengetahui faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumen yang dikutip dar web, buku, maupun data perusahaan.

Usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut UMKM adalah salah satu pendukung perekonomian yang harus dikembangkan. Baru-baru ini pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sektor industri dan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Didalam perkembangannya, beberapa hambatan masih dihadapi dan hambatan yang utama adalah mengenai biaya/modal usaha untuk usaha kecil.dalam kenyataannya ada beberapa sumber dana yang mungkin untuk usaha kecil, tetapi terlambat oleh kurangnya informasi, dan lagi, industri kecil (UMKM) tidak memililki fasilitas administrasi yang memadai yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kredit.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka hadirlah BMT, BMT adalah lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan kredit untuk Usaha mikro kecil dan menengah dengan prosedur pemberian pembiayaan yang lebih cepat,aman,hemat dalam memberikan pinjaman BMT meminta jaminan tertentu.

Kata kunci : Inklusi Keuangan Syariah, Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan BMT.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Inklusi Keuangan Syariah pada UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan" guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata I (S-1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih tidak terhingga kepada :

- Ayah tercinta Sugito dan Ibu tercinta Jumiatik, abang tercinta Murdiono dan Murdani, dan adik Ade Jupri, Sahabat-sahabat, Jamilah, Nila Sari, Desi Septiana, M. Maulana Siddiq, Boby Setiawan Damanik, Abdul Muthalib, yang selalu memberikan semangat dan bantuan yang tak terbatas.
- Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku ketua program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Drs. Sarwo Edi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah banyak

memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam penyusunan

skripsi ini.

6. Seluruh staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

khususnya program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu

pengetahuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis.

7. Bapak Drs. M. Yusman, selakupimpinan BMT Masyarakat Madani

SUMUT yang telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

8. Seluruh karyawan BMT Masyarakat Madani SUMUT yang telah

membantu peneliti.

9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A pagi yang selalu

memberikan semangat kepada peneliti.

Akhir kata kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca

semuanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan dukungan

yang telah diberikan kepada peneliti. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Desember 2017

Peneliti

PAMUJI ASEH

ii

DAFTAR ISI

ABSTI	RAI	ζ		. i
KATA	PE	NG	ANTAR	. ii
DAFT	AR	ISI		.iv
DAFT	AR	TA	BEL	. vi
DAFT	AR	GA	MBAR	. vii
BABI	PEN	ND A	AHULUAN	
A.	La	tar	Belakang Masalah	. 1
B.	Ide	enti	kasi Masalah	. 3
C.	Ba	ıtasa	an Masalah	. 3
D.	Rı	ımu	san Masalah	. 3
E.	Τυ	ijua	n Penelitian	. 3
F.	M	anfa	nat Penelitian	.4
BAB I	I LA	ANI	DASAN TEORI	
A.	Ka	jian	Teoritis	. 5
	1.	Ink	dusi Keuangan	. 5
		a.	Pengertian Inklusi Keuangan	. 5
		b.	Manfaat dan tujuan inklusif keuangan	.9
		c.	Pembangunan inklusif keuangan	. 10
		d.	Strategi inklusif keuangan	. 11
	2.	Lei	mbaga keuangan syariah	. 12
		a.	Pengertian lembaga keuangan	. 14
		b.	Sistem keuangan syariah	. 15
		c.	Fungsi keuangan syariah	. 15
	3.	Ba	itul mal wat tam wil (BMT)	. 15
		a.	Pengeertian baitul mal wat tamwil (BMT)	. 15
		b.	Ruang gerak baitul mal wat tamwil	. 15
		c.	Visi dan misi baitul mal wat tamwil	. 17
		d.	Tujuan ,sifatdan fungsi baitul mal wat tamwil	. 18
		e.	Pendirian dan permodalan baitul mal wat tamwil	. 19

		f.	Produk-produk baitul mal wat tamwil	. 19
		g.	Badan hukum baitul mal wat tamwil	. 25
		h.	Problematika baitul mal wat tamwil	.26
		i.	Perkembangan baitul mal wat tamwil di Indonesia	.27
	4.	Us	aha Mikro Kecil Menengah	.28
		a.	Pengertian usaha mikro kecil menengah (UMKM)	.28
		b.	Jenis-jenis usaha mikro kecil menengah (UMKM)	.30
		c.	Klasifikasi usaha mikro kecil menengah (UMKM)	.30
		d.	Permasalahan yang dihadapi (UMKM)	.31
		e.	Perkembangan UMKM di Indonesia	.35
B.	Pe	nelit	tian Terdahulu	.37
C.	Ke	erang	gka Berfikir	.39
BAB I	II N	1ET	ODE PENELITIAN	
A.	Pe	ndel	katan Penelitian	.41
B.	De	fini	si Opersional	.42
C.	Te	mpa	ıt dan Waktu Penelitian	.43
	1.	Te	mpat	.44
	2.	Wa	ıktu	.44
D.	Su	mbe	r Data	.44
	1.	Da	ta primer	.44
	2.	Da	ta sekunder	.44
E.	Te	knik	Pengumpulan Data	.34
	1.	Wa	awancara	.44
	2.	Stu	ıdi dokumen	.45
F.	Te	knik	Analisis Data	.46
BAB I	V	IAS	IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	HA	ASII	PENELITIAN	.50
	1.	Pro	ofil	
	2.	An	alisis Data	.55
B.	PE	МВ	AHASAN	.56
BAB V	VΚ	ESII	MPULAN DAN SARAN	

A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbedaan Pembangunan Inklusi Dengan Strategi Lain	11
Tabel II.2 Perkembangan Data UMKM	37
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu	37
Tabel III.1 Waktu Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peran BMT Dalam Inklusi Keuangan Pada UMKM	9
Gambar II.1 Skema Kerangka Pemikiran	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang telah di sahkan oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Kelahiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di latar belakangi oleh dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang menguasi roda perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro ini memiliki modal yang besar dan di gerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah kesulitan mengakses dana-dana dari lembaga keuangan makro.

Kendala yang di hadapi oleh masyarakat menengah ke bawah ini adalah biasanya terkait sistem administrasi, produk lembaga makro tidak sesuai dengan pelaku UMKM, anggapan berlebihan bahwa UMKM memiliki resiko tinggi dan adanya keharusan agunan (jaminan) dalam pinjaman. Sedangkan masyarakat bawah seperti petani, ibu rumah tangga, nelayan, dan kelompok rentan lainnya biasanya berpendidikan rendah sehingga sulit dipaksa mengikuti standar administrasi yang rumit sebagaimana di haruskan oleh sistem keuangan makro seperti bank-bank konvensional.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah adanya kebijakan keuangan inklusif. Hal ini untuk menjawab akan problem mengenai sistem keuangan yang masih belum optimal menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya kebijakan inklusif ini di harapkan dapat memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatmiskin dan berpenghasilan rendah.

Inklusi keuangan sebenarnya bergantung pada tingkat pendapatan masyarakat yang mengalami peningkatan secara merata (*equitabel*). Dimana pendapatan di masyarakat di satu pihak meningkat sehingga memungkinkan setiap

¹ Dewi Puspitasari, "Keuangan Inklusif Berbasis Syariah" dapat di akses dari https://www.academia.edu/5381128/Keuangan_Inklusif_Berbasis_Syariah [Home Page On-Line]: Internet (Diakses Tanggal 10 November 2017)

orang unruk menabung dan di pihak lain bersifat merata antarsektor maupun di tingkat wilayah individu.²

Inklusi keuangan yang mempromosikan akses dan penggunakan layanan keuangan berkualitas tinggi secara global, khususnya di antara orang-orang miskin, sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang *inklusif*. Secara umum kebijakan yang paling efesien untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah pengoptimalan kontribusi sektor kauangan dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM. Artinya, harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat. Inilah esensi utama dari inklusi keuangan (*financial inclusion*).³

Perkembangan UMKM masih terhambat oleh dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu lemah pada segi permodalan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal berupa masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Untuk menanggapi persoalan tersebut terutama dari segi permodalan dan pemasaran, terdapat satu model yang bernama Inklusi Keuangan. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan.⁴

Karena itu penelitian ini ingin melakukan riset pendahuluan mengenai implementasi kebijakan inklusi keuangan pada BMT Masyarakat Madani Sumut sebagai lembaga keuangan syariah dalam peningkatan akses fasilitas keuangan bagi pengusaha kecil (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan.

³ Evi Steelyana, "Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan dan Indonesia," dalam *The Winners*, vol. 14, h.96.

-

² Khusnul Khatimah, "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal" dalam *OPTIMAL*, vol. 10, no. 2, h. 129.

⁴ Setyani Irmawati, "Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan," dalam *JEJAK Journal of Economics and Policy*, vol. 6, no.2, h. 153.

B. Identifikasi Masalah

- Persoalan kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan dapat diatasi dengan meningkatkan inklusi keuangan.
- 2. Kurangnya pertumbuhan bank dan pertumbuhan jumlah penduduk atau calon nasabah.
- 3. Kurangnya keterlibatan masyarakat miskin dalam lembaga keuangan syariah.

C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah, perlunya batasan masalah pada penelitian ini adalah Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah yang di jalankan di BMT saat ini sudah cukup membantu paningkatan inklusi?
- 2. Bagaimana BMT dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan?
- 3. Apakah keberlanjutan yang dirancang untuk mendukung program inklusi keuangan dalam jangka menengah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Menjelaskan tentang implementasi kebijakan dari BMT dalam peningkatan akses fasilitas keuangan bagi pengusaha kecil (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- 2. Mengatur efektivitas kebijakan inklusi yang telah diterapkan bagi pengusaha kecil (UMKM) di BMT Masyarakat Madani SUMUT.
- 3. Menemukan langkah yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan fungsi BMT Masyarakat Madani SUMUT dalam meningkatkan inklusi khususnya di wilayah sekitar BMT Masyarakat Madani SUMUT.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan keilmuan di bidang perbankan khususnya keuangan mikro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengamalan yang sangat berharga bagi peneliti sehingga banyak sedikitnya penelitian ini sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharpakan mampu memberikan dampak positif bagi universitas terkait dalam hal ini universitas muhammadiyah sumatera utara sebagai pengembagan dari teori-teori yang sudah ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Inklusi Keuangan

a. Pengertian Inklusi Keuangan

Istilah *Financial Inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren pasca krisis 2008 terutam didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tingga; di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercacat sangat tinggi di luar Negara maju.⁵

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.⁶

Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.⁷

Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial Inclusion sebagai "The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders." financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.⁸

⁵ www.bi.go.id 27 November 2017

⁶ Halim Alamsyah, "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah."

⁷Kementerian Keuangan (2013), *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, www.fiskal.depkeu.go.id, [home page on-line] (diakses tanggal 28 November 2017).

⁸ Meilisa Salim et.al, *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan* (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara, 2014

Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiati (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.⁹

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata Inklusif itu berarti termasuk, terhitung. Oleh sebab itu inklusi keuangan (financial Inklusion) merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan di Indonesia. 11 Definisi inklusi keuangan berdasarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi dari Bank Indonesia memiliki pengertian yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.¹²

Inklusi keuangan (Financial inclusion) merupakan program yang dimaksudkan untuk membuat masyarakat khususnya kelas menengah-bawah mengerti dan menggunakan jasa layanan institusi keuangan.

10 Keuangan Inklusif, www.bi.go.id, 27 November 2017 11 Financialku,"Apa itu Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan," di dapat dari http://www.finansialku.com/apa-itu-inklusif-keuangan-dan-literasi-keuangan/amp/ [home page online] (diakses tanggal 28 November 2017).

⁹ Strategi Nasional Keuangan Inklusif. www.fiskal.depkeu.go.id, 30 November 2017.

¹² Al falah, "Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah," dalam Journal of Islamic Ekonomics, vol. 1, h.4.

Pada tahun 2013 Bank Indonesia mengatakan bahwa inklusi keuangan sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.¹³

Sebuah sistem keuangan yang inklusi harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusi harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Data World Bank tahun 2010 menunjukkan bahwa dua pertiga masyarakat Indonesia sudah mempunyai simpanan. Lebih kurang 50 persen memiliki akun di lembaga keuangan formal. Mayoritas menabung di bank dan sangat sedikit yang menabung di koperasi dan lembaga keuangan mikro. Lebih kurang 18 persen punya simpanan di tempat lain seperti arisan dan lain-lain.¹⁴

Pada hakikatnya, layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah. Sementara itu, visi nasional keuangan inklusi dari BI dirumuskan, yakni mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Faktanya, hingga saat ini akses keuangan di Indonesia masih belum merata. Menurut data Global Findex 2014, tercatat orang Indonesia yang memiliki akses dengan lembaga keuangan hanya sekitar 36%, sisanya masih tergolong *unbankable* atau belum tersentuh akses keuangan. Atas dasar inilah, Negara berkeinginan meningkatkan akses keuangan di semua lapisan masyarakat.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 yang juga menjadi awal dari langkah menjalankan program inklusi keuangan. Kelak dengan terwujudnya inklusi keuangan, jumlah masyarakat yang menabungkan uangnya meningkat, yang menginvestasikan dananya bertambah,

¹⁴ Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan ¹⁴Inklusif di Indonesia" (Skripsi, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 8

¹³ Rika Desiyanti, "Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM di Padang, vol. 2, no. 3, h. 124.

begitu, diharapkan ekonomi akan bertumbuh dengan baik, angka kemiskinan berkurang, dan kesenjangan menyempit.¹⁵

Landasan Syariah:

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 97-98:

Artinya: "(97)Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?"Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"

(98) Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)". Q.S An Nisa'/4:97-98.¹⁶

Menurut Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan *Financial* inclusion mempromosikan penghematan dan pengembangan budaya menabung,

¹⁵ Boby Candro oktavianus, "Apa yang Perlu diketahui dari Inklusi Keuangan," didapat dari https://www.cermati.com/artikel/apa-yang-perlu-diketahui-dari-inklusi-keuangan-cek-di-sini [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 10 November 2017).

¹⁶ Q.S An Nisa'/4:97-98

meningkatkan akses pembiayaan, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga kemungkinan mekanisme pembayaran yang efesien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efesien dan alokatif.¹⁷

b. Manfaat dan Tujuan Inklusi Keuangan

Manfaat yang dapat di peroleh dari inklusi keuangan :Meningkatkan efisiensi ekonomi.

- 1. Mendukung stabilitas sistem keuangan mengurangi *shadow* banking atau *irresponsible finance*.
- 2. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- 3. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- 4. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- 5. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- 6. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.¹⁸

Tujuan dari inklusi keuangan:

- Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan;
- Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan;
- 3. Meningkatkan akses maasyarakat ke layanan keuangan;
- 4. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank;

¹⁸ Didapat dari <u>www.bi.go.id</u> [home page on-line]: (diakses tanggal 10 November 2010)

¹⁷ Novia Ningsih, *Peran Perbankan Syariah dalam Mengiplementasikan Keuangan Inkluif di Indonesia*, Etikonomi, vol. 14, No. 2 (Oktober 2015), h 223-224.

5. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan keuangan.¹⁹

c. Pembangunan Inklusi

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme/UNDP*) mendefenisikan Pembangunan Inklusi (PI) sebagai pembangunan yang melibatkan dan mengikutsertakan semua warga negara. Bukan hanya mereka yang berbakat, kaya, cerdas, sehat, berkemampuan kurang baik atau berkedudukan tinggi saja, tetapi mereka yang kurang beruntung juga berhak menikmati manfaat pembangunan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi jangan sampai mengabaikan kemiskinan dan menafikan ketimpangan yang justru akan melahirkan dan "mematangkan" frustasi sosial di kalangan masyarakat bawah. Jadi pembangunan inklusi adalah pembangunan yang menetapkan faktor kualitas hidup manusia diatas segalanya, bukan pencapaian anggka, indikator makro, dan pengukuran agregat semata.²⁰

Tabel II.1

Perbedaan Pembangunan Inklusi dengan Strategi atau Pendekatan Lain

Strategi/Pendekatan	Neoliberal	Sosial-	Pembangunan
lain	(Neolib)	Demokratik	Inklusif (PI)
		(Sosdem)	
Pertumbuhan	Tujuan	Sarana	Sarana
Peran Pasar	Utama	Penting	Penting
Peran Negara	Minimal	Penting	Penting
Strategi Mengatasi	Pasif	Aktif	Proaktif
Kemiskinan dan			
Ketimpangan			
Titik Solidaritas	Pasar	Negara	Negara dan
			Masyarakat

¹⁹ Al falah, "Keuangan Inklusif," vol. 1, h.4.

A Prasetyantoko, et al, *Pembangunan Inklusif : Prosfek dan Tantanagan Indonesia, cet.* 1, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 4.

Jadi, pembangunan inklusi adalah pembangunan yang menetapkan faktor kualitas hidup manusia di atas segalanya, bukan pencapaian angka, indikator makro, dan pengukuran semata. Prinsip tersebut sungguh sangat sederhana, namun karena terlalu sederhanan, justru sering dilupakan ditengah metodologi, cara pengukuran, dan peralatan statistika canggih.²¹

d. Strategi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan yang masih rendah di Indonesia di sebabkan oleh dua kemungkinan kondisi masyarakat yaitu :

- Tidak memiliki akses karena tidak mau dan tidak mampu, bisa di sebabkan karena alasan merasa tidak perlu atau karena alasan agama, budaya, dan sebagainya;
- Memiliki akses tetapi tidak mau, bisa di sebabkan karena alasan tidak cukup pendapatan, resiko terlalu tinggi atau karena persyaratan yang tidak memenuhi.²²

2. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan,di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana dan bahkan kedua-duanya.²³

Lembaga keuangan syariah salah satu instrumen yang di gunakan untuk mengatur aturan-aturan sistem perekonomian berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini islam dipandang sebagai sebuah keseluruhan sistem nilai yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis dan transaksi dunia

²¹ *Ibid*, h. 6

²² Khatimah, "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan,h. 134.

²³ Khamsir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 3.

Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsipprinsip Syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah.

Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem Ekonomi Syariah. Al Qur'an itu sendiri mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya inklusi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktik-praktik sosial-ekonomi.²⁴

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Menurut mughni (2007), dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada pada koridor-koridor yang meliputi :

- 1. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai konstribusi dan resiko masing-masing pihak;
- 2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan
- Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; dan
- Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.²⁶

a. landasan Syariah

²⁴ Khatimah, Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan, h. 133.

²⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), h. 19.

²⁶ Ibid

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar Ruum Ayat 39

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S Ar Rum/30:39).²⁷

Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Sedangkan orang yang memberikan zakat kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka akan dilipatgandakan pahala dan balasan si pemberinya oleh Allah.

Hal tersebut disampaikan dalam ayat ini dengan maksud bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasannya. Allah, sebagai Maha Pemberi Rizki, tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak mendapatkan tambahan, namun karena tidak diridhai Allah harta tersebut akan terasa tidak pernah cukup bagi para pemakan riba tersebut. Terkadang banyaknya harta bukannya menandakan ukuran kekayaan seseorang. Melainkan tercukupinya seluruh kebutuhannya bisa jadi menandakan kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Bisa dicukupi dengan harta yang dimilikinya sendiri, bisa juga dicukupi dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan kita atau bisa juga dengan rasa kecukupan yang diberikan Allah atas segala rizki sehingga orang tersebut tidak pernah merasa

²⁷ (Q.S Ar Rum/30:39)

kekurangan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam memilih jalan untuk menambah kekayaan. Konsekuensi dari menggantungkan harapan kepada selain Allah dalam hal mengharapkan balasan adalah tidak bertambahnya keridhaan dari Allah yang bisa jadi berarti harta berapapun tidak akan pernah cukup, sedangkan konsekuensi dari mengharapkan ridha Allah sudah pasti akan menambah pahala dan balasan yang berlipat ganda. Sebanyak apapun hasil yang diperoleh dari riba, bagi orang yang meyakini adanya Allah dan hari akhir, pada prinsipnya tidak akan menenangkan hati seseorang dari rasa ketidakcukupan harta.

b. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, (*maslahat*) kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transfaransi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melaui lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan non syariah.²⁸

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah Sekitar tahun 1960-an banyak cendikiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus mean standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga *rating* Islam. mperkenalkan sistem penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya.²⁹

²⁸ M. Umer Capra, *Sistem Moneter Islam*, h. 170-172.

²⁹ Muslimin H Kara, Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 94-98

Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga Internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam.³⁰

c. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Keuangan islam menjalankan fungsi ekonomi yang esensial, yaitu mendekatkan unit surplus dana (*surflus fund units*, SFUs) dengan unit defisit dana (*deficit fund units*, DFUs), yang dianggap perlu untuk keefektifan dan kelancaran berjalannya sistem keuangan sesuai kaidah dan prinsip yang ditentukan syariah.³¹

Fungsi lembaga keuangan dapat di tinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter.³²

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkankembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sitem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut.³³

³¹ Arsyaf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) cet. 1, h. 15.

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 18.

³² Frianto Pandia et al, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2005), h. 16.

³³ M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 317.

- 1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, baitul mal berarti rumah dana, sedangkan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. Baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-tasyafruf-kan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil, merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.

Baitul mal wat tamwil (BMT) juga disebut yang isinya berintikan bayt al-mat wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya dan amanatnya. ³⁴

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pembiayaan oleh BMT. Sedangkan

³⁴ *Ibid*, h. 318

sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.³⁵

b. Ruang Gerak Baitul Maal Wat Tamwil

Ruang gerak BMT menyangkut persoalan bida'ah yang digarap oleh BMT dan juga batasan-batasan beberapa limitasi sebagai irama dan integrasi operasionalnya. Jika dilihat dari substansi institusi BMT, tentunya yang jelas terlihat bahwa BMT bergerak dalam bidang *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Namun, dalam perkembangannya dilapangan, BMT juga membutuhkan sektor riil dalam rangka memback-up dan sebagai buffer bagi biaya operasional BMT secara menyeluruh dengan pola subsidi silang, mengingat bahwa usaha riil yang berhasil keuntungannya jauh lebih besar.

Sedangkan yang dimaksud dengan model organisasi BMT ini adalah meliputi karakteristik dan struktur organisasi yang tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan serta tata nilai yang akan dicapai oleh BMT secara menyeluruh.³⁶

c. Visi Dan Misi Baitu Maal Wat Tamwil

Visi BMT adalah menjadi sebuah lembaga keuangan yang mandiri, sehat, besar, kuat, dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera material dan spiritual pada tahun 2017.³⁷

Misi BMT adalah untuk menumbuhkembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan professional dalam tekat memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota dan masyarakat, dengan mengaplikasikan sistem ekonomi Islam.³⁸

d. Tujuan, Sifat dan Fungsi Baitu Maal Wat Tamwil.

³⁵ Ibid

³⁶ Solikhah, " *prospek bmt dalam kompetisi lembaga keuangan di indonesia*", di dapat dari http://solikhahicha.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html/ [home page online]: internet (diakses tanggal 24 November 2017).

³⁷ M. Yusman, Pimpinan Koperasi BMT Masyarakat Madani SUMUT, wawancara di Kec.Percut Sei Tuan, tanggal 24 Oktober 2017.

³⁸ Ibid

Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

e. Pendirian dan Permodalan Baitu Maal Wat Tamwil.

Baitu Mall Wa Tamwil dapat didirikan oleh:

- 1. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
- 2. Antara satu pendiri dan lainnya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali;
- Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT;
- 4. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun demikian kemudian jika disepakati oleh para pendiri.

Modal BMT:

- Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota;
- Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan yang khusus diperuntukkan mendapatkan sejumlah modal awal sehingga kemungkinan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian melalui operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antaranggota pendiri.

f. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitut Tamwil yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun

memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari Baitul Maal wat Tamwil adalah sebagai berikut:³⁹

a. Prinsip dan Produk inti Baitul Maal

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari Baitul Maal terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.⁴⁰

b. Prinsip dan Produk inti Baitut Tamwil

Dalam Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil, yaitu:41

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara

⁴¹ *Ibid*, h. 35

³⁹ Jamal Lulail Yunus, "Manajemen Bank Syari'ah", (Malang: UIN-Malang Press, 2009),h. 33 40 *ibid*, h. 34

BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaanya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil. 42

3. Prinsip Non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:⁴³

a. Produk Penghimpun Dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

1. Al-Wadi'ah.

Al-Wadi'ah merupakan simpanan (deposito) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Wadia adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib

⁴² *Ibid*, h. 37 ⁴³ *Ibid*, h. 38

menyerahkan uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.⁴⁴

3. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ mudhorib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan dan kerugian finansial ditangung oleh pemilik dana.⁴⁵

a. Landasan Syariah

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al Bagarah ayat 198;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْ تُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ-لَمِنَ ٱلطَّكَ آلِينَ اللَّهِيَ الْمِنَ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". O.S. Al Bagarah/2:198.46

Seperti halnya dalam hadist menerangkan bahwa;

⁴⁶ Q.S. Al Baqarah/2:198

⁴⁴ Nurhayati Sri Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia". (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 250 45 *Ibid*, h. 127

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib -nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya " (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

4. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:⁴⁷

1. Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah adalah sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ mudhorib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan dan kerugian finansial ditangung oleh pemilik dana.⁴⁸

a. Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Mudharabah muthlagah

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

3. Mudharabah Musytarakah.

⁴⁷ Yunus, "Manajemen Bank Syari'ah",h. 33

⁴⁸ Wasilah, " *Akuntansi Syariah Di Indonesia*",h. 128.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. 49

b. Mekanisme Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan, akad mudharabah biasanya diterapkan pada dua hal, yaitu:

- 1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2. Investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal.* 50

2. Pembiayaan Musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.⁵¹

b. Jenis Musyarakah

Secara umum, musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Maksud dari musyarakah permanen adalah syirkah ugud yang terbagi menjadi empat jenis, vaitu:⁵²
- a. Inan, yaitu Usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama.
- b. Mufawadhah, yaitu Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya.
- c. Abdan, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/tenaga.

⁴⁹ *Ibid*, h. 130

⁵⁰ *Ibid*, h. 130

⁵¹ Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia",h. 150.

⁵² *Ibid*, h. 154

- d. Wujuh, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik.53
- 2. Musyarakah menurun (*musyarakah mutanagisha*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.⁵⁴

a. Landasan syariah

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al Bagarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ - فَٱسْهَىٰ فَلَهُ مَاسكف وَأَمْرُهُ } إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَدلِدُونَ شَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya ". Q.S. Al Bagarah/2: 275

Seperti halnya dalam Hadist menerangkan bahwa:

⁵³ *Ibid*, h. 151 ⁵⁴ *Ibid*, h. 154

Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam ada keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

g. Badan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti, badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perkumpulan orang.
- 2. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum. Memiliki harta kekayaan tersendiri. Memiliki manajer.
- 3. Memiliki hak dan kewajiban.
- 4. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.⁵⁵

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:

- 1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
- 3. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S). 56

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

 $^{^{55}}$ Alma, $\it Manajemen$, (Bandung: Salemba empat, 2006),h.21 56 $\it Ibid$, h. 22

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

h. Problematika Baitu Mall Wa Tamwil.

Dengan segala kekurangan, kelebihan, keunggulan dari BMT, problematika tetap saja ada, antara lain:⁵⁷

a. Modal

Modal yang relatif kecil menjadi permasalahan yang setiap saat ada pada BMT. Didukung dengan perputaran modal yang belum tentu kembali 100 % untuk BMT. Diperlukan adanya suntikan dana yang cukup baik dari pemerintah atau pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi di BMT.

b. Kredit Macet

Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi santapan tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.⁵⁸

c. Likuiditas

Dengan modal yang relatif kecil dan diharuskan terjadi perputaran untuk memperoleh laba, di samping dana pihak ketiga juga ikut diputar agar dana yang disimpan memperoleh bagi hasil, maka BMT akan mengalami permasalahan likuiditas jika tidak dapat memenuhi permintaan uang oleh nasabah.

d. Pangsa Pasar

Pasar yang digarap oleh BMT (Dana Mentari) adalah terbatas lingkup kabupaten, sehingga jika diambil sebuah analisis, di kabupaten Banyumas tidak terdapat industri-industri yang besar sehingga kurang mendukung adanya BMT sebagai intermediasi. Selain itu, pangsa pasar di Purwokerto sudah terbatas karena saat ini banyak bank yang sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi skala kecil.⁵⁹

i. Perkembangan Baitu Mall Wa Tamwil di Indonesia.

Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Penghimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia, mengungkapkan bahwa pertumbuhan cabang BMT kuartal pertama tahun ini tidak terlalu mengembirakan. Karena saat ini banyak pasar

⁵⁹ *Ibid*, h. 85

⁵⁷ Hertanto Widodo, et al, " Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil", (Bandung: Mizan, 2000), h. 83 ⁵⁸ *Ibid*, h. 84

mikro dipengaruhi oleh lembaga keuangan makro. Banyak lembaga keuangan makro menyerbu pasar mikro. ⁶⁰

3. Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni usaha menengah, kecil dan mikro. ⁶¹

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil disebut juga usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.. 62

Usaha kecil juga merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kreteria kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang berbeda dengan Usaha Menengah, dimana kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Menengah.

Tetapi, menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ada beberapa kesamaan Usaha Kecil dan Menengah adalah:⁶³

- 1. Memiliki aset kurang dari Rp. 250 juta;
- 2. Mempekerjakan kurang dari 30 orang;
- 3. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp. 100 juta.

Defenisi sektor Usaha Mikro menurut SK Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI

Kompas.com (5 Mei 2017).

61 Awalil Rizky, "Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makro Ekonomi Indonesia," Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008 (Jakarta: BMT Permodalan, 2008) h. 50

Januari 2008 (Jakarta: BMT Permodalan, 2008), h. 50.

Guntur Azhari," *Pengertian, Klasifikasi Dan Kriteria UMKM*", Didapat Dari http://Ngujung.Magetankab.Go.Id/2016/03/14/Pengertian-Kriteria-Dan-Klasifikasi-Umkm/[Home Page On-Line]: Internet (Diakses Tanggal 09 November 2017).

⁶³ Gunawan Sumodiningrat, "Perlunya Lembaga Keuangan Kerakyatan," *Media KUK* No. 15 tahun IV, (Desember, 1996).

⁶⁰ Jularso, "Ada Serbuan Lembaga Keuangan Mikro: Pertumbuhan BMT Stagmat, dalam *Kompas.com* (5 Mei 2017).

dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 per tahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00.⁶⁴ Sedangkan Usaha Kecil, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, "segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikakn sebagaimana diatur dala Undang-Undang ini.⁶⁵ Adapun kriteria Usaha Kecil menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut.

- 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 3. Milik Warga Negara Indonesia;
- 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha yang berbadan hukum, termasuk kopersi (Pasal 5 Ayat) No.10 tahun 1999 adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai maksimal Rp. 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).⁶⁶

Menurut Titik S. Partomo dan Abd. Rachman S. (2004), jika dilihat dari ciri-cirinya kriteria umum, Usaha Kecil dan Menengah pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- 1. Struktur organisasi yang sangat sederhana;
- 2. Tanpa staf yang berlebihan;
- 3. Bagian kerja yang "kendur";

⁶⁴ Saat Soeharto, "Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan," *Makalah Seminar Sehari* (Jakarta: PT. Permodalan BMT, 23 Januari 2008), h. 8.

⁶⁶ Euis Amalia,"Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguat Peran LKM dan UKM di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers,2009),h. 46.

Noer Sutrisno, *Peran Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994), h. 16.

⁶⁷ Titik Sartika Partomo dan Abd.. Rachman Soejoedona, *Skala Ekonomi Kecil/Menengah & Koperasi*, h. 15.

- 4. Memiliki hierarki manajerial yang pendek;
- 5. perencanaan;
- 6. Kurang membedakan antara pribadi dan perusahaan.

b. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Menurut Soetrisno P.H., yang dirujuk oleh Edillius dkk.⁶⁸ Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari: 1) sektor koperasi; 2)sektor negara; 3)sektor swasta, yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Usaha Perseorangan, dan Perusahaan Internasional.

Jika ditinjau berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas: 1) perusahaan industri; 2) perusahaan niaga; 3) perusahaan agribisnis; 4) perusahaan jasa; 5) perusahaan ekstratif; 6) perusahaan kredit.

Namun, jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, makam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁹

- Perusahaan dengan pemilik bertanggung jawab sepnuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaab perorangan dan firma;
- Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk perusahan ini adalah Perseroan Terbatas.

c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4(empat) kelompok yaitu :

 ⁶⁸ Edellius, et al.," *Pengantar Ekonomi Perusahaan*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.
 ⁶⁹ Hassan Amin A.A.D," *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 17.

- 1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
 - 3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
 - 4. Fast Moving Enterprise, merupakam UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).⁷⁰

d. Permasalahan Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain meliputi:⁷¹

- 1. Faktor Internal.
- a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkansuatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

⁷¹ Partomo dan Rachman, " *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*", (Bandung: Kencana, 2001), h. 21

•

⁷⁰ Mas Arto, "*Pengertian Umkm Defenisi Klasifikasi Dan Contohnya*", Di Dapat Dari http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html/ [Home Page On-Line]: Internet (Diakses Tanggal 26 November 2017).

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagai besar usaha mikro kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM- nya unit usaha tersebut relative sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar.

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

d. Mentalitas Pengusaha UMKM.

Hal penting yang sering kali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangatrepreneurship para pengusaha UMKM tersebut. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah. Mau berkorban serta semangat ingin mengambil resiko.18. suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UMKM seringkali memiliki adil juga

dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UMKM didaerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga sering kali menjadi penyebab hilangnya kesempatan- kesempatan yang ada.

e. Kurangnya Transparansi.

Antar generasi awal pembangun UMKM tersebut terhadap generasi selanjtnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalakan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkanusahanya.⁷²

2. Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif.

Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitori dan diebaliasi perkembangannya dalam hal kontribusi terhadap penciptaan produk domestic brutto (PDB). Penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha mikro kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indicator ekonomi mikro tersebut sealalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM. Serta menjadi indicator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahunn sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusahabesar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan

⁷² *Ibid*, h. 65

kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana Dan Perasarana Usaha.

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan perasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk tujuan menajalankan usahanya, terbatasnya sarana dan perasarana usaha kurang karena mahalnya harga sewa atau tempat, serta tempat yang kurang strategis.

c. Pungutan Liar.

Praktek penguatan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menajdi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara priodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

d. Implikasi Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

e. Implikasi Perdagangan Bebas.

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk

bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

f. Terbatasnya Akses Pasar.

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

h. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.⁷³

e. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia

Jumlah pelaku usaha industri UMKM di Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya sejak tahun 2014. Dan selanjutnya data UMKM di tahun berikutnya hingga 2017 akan terus mengalami pertumbuhan.

_

⁷³ *Ibid*, h. 60.

Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun kedepan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.⁷⁴

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54% juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM pelu diutamakan.⁷⁵

Tabel I.2 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Pangsa (%)
2009	52.762.750	99,99%
2010	54.114.821	100,53%
2011	55.206.444	99,99%
2012	56.534.592	99,99%
2013	57.896.721	99,99%

Maka diperkirakan dari 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit.⁷⁶

⁷⁴ Lilik Suharto, "Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2017" didapat dari http://www.lisubisnis.com/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html/m=1.

⁷⁶ *Ibid*.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel I.3
Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Husnul	Analisis	Rumusan masalah :
	Khatimah	Efektivitas	Bagaimana strategi BMT dalam rangka
	(2016)	Inklusi	meningkatkan inklusi keuangan?
		Keuangan di	Metode:
		BMT Syariah	Wawancara, Observasi, dan analisis
		Riyah.	data.
			Hasil:
			Strategi inklusi keuangan yang di
			terapkan di BMT Syariah Riyal (BSR)
			cukup membantu dalam peningkatan
			inklusi keuangan khususnya di wilayah
			Kota Bekasi, bahkan BSR telah
			mengembangkan luasan permasalahan
			serta layanannya hingga ke Kabupaten
			Bekasi.
2.	Laili	Peran Inklusi	Rumusan masalah :
	Nurjannah	Keuangan	Bagaimana pengaruh aksebilitas
	(2017)	Terhadap	terhadap perkembangan modal UMKM
		Perkembangan	di Yogyakarta?
		UMKM di	Metode:
		Yogyakarta.	Menguraikan tentang variabel
			penelitian, populasi, dan sampel, jenis
			dan sumber data, metode pengumpulan
			data serta metode analisis.
			Hasil:
			Dengan semakin baiknya atau semakin
			mudah aksebilitas UMKM terhadap
			lembaga keuangan maka akan

			maninglation nangambangan madal
			meningkatkan pengembangan modal
			dari UMKM di Yogyakarta.
3.	Tri Buana	Dampak	Rumusan Masalah:
	Retno Dewi	Inklusi	Bagaimanakah pengaruh variabel
	(2017)	Keuangan	indikator inklusi keuangan, suku bunga,
		(Financial	kredit, nilai tukar, dan pertumbuhan
		Inclusion)	jumlah uang beredar terhadap
		terhadap	efektivitas kebijakan moneter di
		Efektivitas	Indonesia yang tercermin melalui
		Kebijakan	tingkat inflasi?
		Moneter di	Metode:
		Indonesia.	Metode analisis yang digunakan dalam
			penelitian ini adalah metode Vector
			Autoregression (VAR), juga
			menggunakan data skunder.
			Hasil:
			Berdasarkan hasil estimasi VECM,
			dapat disimpulkan bahwa tidak semua
			variabel berpengaruh signifikan
			terhadap inflasi baik dalam jangka
			panjang maupun jangka pendek dengan
			tingkat keyakinan 95%.
4.	Cintya	Studi	Rumusan Masalah:
	Meidia Tama	Financial	Bagaimana pengaruh financial inclusion
	(2015)	Inclusion dan	dan <i>financial deepenig</i> terhadap
		Financial	stabilitas sistem keuangan di Indonesia?
		Deepening di	Metode:
		Indonesia.	Menggunakan data, objek, hingga
			metode analisis.
			Hasil:

		Perhitungan financial inclusion dengan
		melakukan indeksisasi menunjukkan
		bahwa selama studi sepuluh tahun pada
		tahun 2004 hingga 2013 secara rata-rata
		kondisi financial inclusion di Indonesia
		berada pada kategori <i>low</i> (rendah),
		namun di tahun terakhir yaitu 2013
		secara rata-rata kondisi tersebut
		mengalami kategori <i>middle</i>
		(menengah).
Evi Steelyana	Sebuah	Rumusan Masalah:
(2013).	Tunjauan	Apa peran inklusi terhadap
	Tentang Peran	perkembangan UMKM di Indonesia?
	Inklusi	Metode:
	Keuangan	Menggunakan metode pendekatan
	Terhadap	deskripsi kuantitatif.
	Pengusaha	Hasil:
	UMKM	Indonesia merupakan salah satu negara
	Perempuan di	dari tujuh negara di Asia yang memiliki
	Indonesia.	program inklusi keuangan (financial
		inclusion) untuk meningkatkan akses
		keuangan kepada masyarkat secara
		menyeluruh.
	•	(2013). Tunjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini informasi yang berkaitan dengan UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kec. Percut Sei Tuan dalam rangka memberikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan pengembangannya.

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data sekunder seperti daftar pelaku UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kec.

Percut Sei Tuan, kemudian dilakukan survei lapangan untuk mengetahui gambaran umum UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kec. Percut Sei Tuan. Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat diperoleh permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kec. Percut Sei Tuan. Terakhir, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan pengembangan Inklusi Keuangan pada UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kec. Percut Sei Tuan.

Gambar II.1 Skema Kerangka Pemikiran **Baitul Maal Wat Tamwil** (BMT) Masyarakat Madani **SUMUT** Pembiayaan Pelaku **UMKM** Perkembangan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM (Nasabah)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan dan mengelolah data yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode analisis yang penulis gunakan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah studi dokumen (dokumen riset) yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat laporan keuangan pada kantor baitul maal wa tamwil (BMT) Masyarakat Madani SUMUT yang bertempat di jalan Sidomulyo No. 96 DSN. XIII Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Adapun data yang dikumpulkan adalah data skunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data mengenai dan lain sebagainya. Teknik dokumenter digunakan terutama untuk kebutuhan tahap eksplorasi menyeluruh. Pada tehap ekplorasi menyeluruh, pengunaannya bersifat ekspansionistik guna menemukan sebanyak mungkin domain yang ada. Sedang tahap ekplorasi terfokus pengunaan sevara terfokus sesuai dengan pilihan domain yang dijadikan fokus penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat terhadap observasi dan interview.

Adapun instrumen utama pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu,

⁷⁷ Khatimah, Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan, h. 139.

⁷⁸ Wikipedia,,"Penelitian Kualitatif," di dapat dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kualitatif/ [home page on-line]: (diakses tanggal 27 November 2017).

B. Defenisi Operasional

Untuk memberikan batasan penelitian dalam memudahkan pemberian penafsiran mengenai variabel yang digunakan, maka diperlukan definisi operasional variable.

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral. Sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampialan teknis pelaksana kegiatan.⁷⁹

Usaha mikro kecil menengah adalah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. ⁸⁰

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal* wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusahabawah dan

Guntur Azhari," *Pengertian, Klasifikasi Dan Kriteria UMKM*", Didapat Dari http://Ngujung.Magetankab.Go.Id/2016/03/14/Pengertian-Kriteria-Dan-Klasifikasi-Umkm/[Home Page On-Line]: Internet (Diakses Tanggal 23 November 2017).

-

⁷⁹ Dedy Febry," *Defenisi Pengembangan*". Didapat Dari Http://www.Academia.Edu/[Home Page On-Line (Diakses Tanggal 23 November 2017)

kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan.⁸¹

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di baitul maal wat tamwil (BMT) Masyarakat Madani SUMUT yang bertempat di jalan Sidomulyo No. 96 DSN. XIII Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama empat bulan, yaitu dilaksanakan pada November 2017 sampai dengan Maret 2018 di baitul maal wat tamwil (BMT) Masyarakat Madani SUMUT. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

No Kegiatan Nov Des Jan Feb Mar Apr 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pengajuan Judul 2 Pembuatan **Proposal** 3 Bimbingan **Proposal** 4 Seminar Proposal 5 Pembuatan Skripsi 6 Bimbingan Skripsi Sidang meja Hijau

Tabel I.4 Waktu Penelitian

_

 $^{^{81}}$ abdul aziz dan mariyah, ulfa, "*kapita selekta ekonomi islam kontemporer*".(bandung: alfabeta, 2010), h.115 .

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua bagian yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengetahui masalah riset yang sedang diteliti. Data primer ini disebut juga data asliatau data baru yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian, yaitu dari hasil wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Besarnya sudah didalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari studi dokumen-dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari penelian adalah mendapatkan data.

Langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatakan informasi dimana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada staff dan nasabah yang bersangkutan pada bitul maal wa tamwil (BMT) baitul maal wa tamwil (BMT) Masyarakat Madani baik itu yang dilakukan dengan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon.

Esterberg menengemukakan beberapa macam wawancara yaitu:82

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan nya adlah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka.

c. Wawancara tak tersetruktur

Wawancara tak berstruktur merupakan wawncara bebas dimana peneliti tidak menggukan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data.

Maka dari tipe wawancara yang ada diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara tak berstruktur itu dikarenakan dalam wawancara ini tidak ada batasan dalam hal wawancaranya sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih akurat.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun resmi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari BMT baitul maal wa tamwil (BMT) Masyarakat Madani SUMUT.

Dalam studi dokumen terdapat dua pembagian dokumen, diantara nya adalah sebagai berikut :

a. Dokumen pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Berupa buku harian, surat pribadi, & otobiografi.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. IV, (Bandung: CV.Alfabeta, 2008). H. 210.

b. Dokumen Resmi terbagi dua: *pertama intern*; memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, konvensi; *kedua ekstern*; majalah, buletin, berita yang disiarkan ke mass media, pemberitahuan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data yang telah terkumpul akan digunakan analisis deskriptif " analisis deskriptif " adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan maka selanjutnya mencari data lagi secara terus-menerus agar dapat digeneralisasikan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data valid yang telah terkumpul. Ketika hipotesis diterima berdasarkan data yang terkumpul maka hipotesis dapat berkembang menjadi teori. Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan

Dalam penelitian ini, penulis akan mengelola data yang diperoleh melalui wawancara sebagai data primer, data sekunder yang berupa dokumen dan literature-literatur kemudian mentabulasikan data yang diolah dan mendeskriptifkannya sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini variabel yang diukur oleh instrument pengukuran dalam bentuk wawancara adalah hal- hal yang terkait dalam proses penelitian, dan data sekunder yang berupa dokumendokumen yang dibutuhkan.

Tahapan dalam analisis data ini yaitu:

1. Mengumpulkan dan menganalisis dari informasi dan data yang telah didapatkan dari buku, browser, maupun internet.

⁸³ *Ibid*,h. 338.

- 2. Melakukan wawancara terhadap pihak BMT baitul maal wa tamwil (BMT) Masyarakat Madani SUMUT.
- 3. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil yang didapat dari buku, browser, maupun internet.
- 4. Menginterprestasikan dan menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BMT Masyarakat Madani SUMUT

BMT adalah singkatan dari istilah Baitul Maal wat Tamwil. Secara singkat, bait al-mal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.

Dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat luas, BMT melakukan pembinaan ekonomi umat sebagai langkah menjauhkan umat dari lingkaran panjang rentenir. Diawali dengan niat, serta keinginan terlahirlah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT Masyarakat Madani Sumut. Dengan keterangan yang dibarengi ilmu serta pengalaman, para tenaga professional ini berhasil mendirikan BMT yang ada di desa Sei Rotan ini, hal ini tidak terlepas dari berkat usaha, kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, maka BMT Masyarakat Madani Sumut memiliki program dan rencana kerja untuk membenahi dan meningkatkan kinerja BMT, terus dilakukan termasuk perubahan terhadap pandangan masyarakat ke BMT-BMT.

Sejak awal BMT ini memang digagas untuk memberikan bantuan bagi kalangan ekonomi rendah yang sebelumnya banyak terjerat dalam lingkaran modal dan kemiskinan. Visi dan misi pertama yang dilakukan adalah bagaimana membuat BMT bisa memberikan manfaat ditengah-tengah masyarakat. Pada saat itu BMT tidak memperdulikan apa yang diberi masyarakat tetapi apa yang bisa diberikan BMT untuk perbaikan yang langsung menyentuh masyarakat termasuk penghimpunan dana yang pada saat itu boleh dikatakan secara individu tidak mengharapkan simpanan.

49

a. Sifat

BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumut bersifat sangat terbuka,

independen, dan sangat menerapkan prinsip ta'awun terhadap anggota-

anggotanya, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk

mendukung ekonomi produktif anggota kesejahteraan sosial masyarakat sekitar,

terutama khususnya masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah.

b. Peran

Dalam rangka pencapaian tujuan, BMT Masyarakat Madani Sumut

berperan sebagai motor penggerak ekonomi sosial masyarakat banyak, ujung

tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, penghubung antara kaum berada

(aghniya) dengan kaum lemah (du'afah), dan sebagai wadah ataupun sumber

yang mengajak masyarakat agar terhindar dari praktik ekonomi ribawi.

c. Tujuan

Penyebaran pemerataan ekonomi bagi anggota dan masyarakat menyongsong

jaman teknologi dan ekonomi global (pasar bebas).

Adapun struktur organisasi dan pengurus BMT Masyarakat Madani

SUMUT:

Pengurus: - Drs. M. Yusman, S.Ag, MA

- Sugianto, S.Pd.I MA

- Dakwati, S.Ag, MA

Pengawas: - Poniman, ST

- Suheri

- Eriyadi, SE

- Faisal Rahmad

Pengelola:

- Manajer Pembiayaan : Masdianto Purba

- acounting/Pembukuan: Budi Mulyanto

- Kasir/Teller : Try Rahayu

- Pelayanan Nasabah : Anastasia Yulia Warman, Amd

- Marketing : Abemil Hasan

Deskripsi Tugas:

1. Manajer

- a. Bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan operasional BMT Masyarakat Madani Sumut.
- b. Bertanggung jawab kepada intern pengelolaan BMT.
- c. Bertanggung jawab urusan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan BMT.
- d. Bertanggung jawab dan berhak untuk melaksanakan transaksi keuangan baik operasional BMT maupun transaksi pada lembaga lain.
- e. Mewakili kelembagaan terhadap urusan atau kerjasama dengan kelembagaan lain.
- f. Bertanggung jawab terhadap peningkatan operasional kepengelolaan BMT.
- g. Bertanggung jawab terhadap target bagi hasil yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- h. Bertanggung jawab terhadap ketua atau rapat anggota.
- i. Membuat kebijakan dan keputusan untuk operasional kantor.
- j. Membuat laporan rutin kepada ketua atau anggota rapat.

2. Kasir / Teller

- a. Mencatat transaksi pemasukan atau pengeluaran BMT.
- Mengeluarkan biaya transaksi atas perintah manajer (terdapat kas keluar yang disetujui).
- c. Merealisasikan biaya operasional yang dimohonkan bagian lain (atas persetujuan yang sudah ditanda tangani).

- d. Menerima setoran dari kolektor.
- e. Kolektif beserta dengan slip dan jumlah tertulis.
- f. Kolektif dengan uang yang sudah disusun rapi.
- g. Menerima atau mencatat setoran (simpanan dan agunan) nasabah yang langsung datang ke kantor kedalam buku atau slip.
- h. Melayani semua penarikan.
- Semua pelayanan penarikan wajib melihat terlebih dahulu saldo dan kaitannya terhadap pembiayaan.
- Wajib bersikap ramah, senyum, sabar terhadap nasabah yang datang ke kantor.
- k. Wajib menyapa setiap nasabah yang datang ke kantor.
- Setiap hari wajib menutup dan mencatat semua transaksi kedalam buku kas selambat-lambatnya pukul 5 sore.
- m. Menyusun uang atau pendapatan setiap hari dengan rapi.
- n. Menyerahkan uang atau pendapatan setiap hari kepada petugaas yang ditunjuk atasan.
- o. Kekurangan atau kelebihan uang pada kas ditanggung jawabi oleh teller.
- p. Membuat laporan bulanan kepada manajer secara tertulis.
- q. Membuat catatan jumlah total slip.
- r. Mengkoordinasikan kondisi kas dengan manajer.
- s. Memahami dan menyimpulkan sebab-sebab penarikan dan tabungan.
- t. Wajib mencatat seorang masing-masing kolektor ke buku bonus kolektor.
- u. Harus berpakaian rapi sesuai kantor.
- v. Membuat catatan kasbon karyawan.
- w. Membuat laporan perhari, perminggu, perbulan, atas kejadian transaksi keuangan di teller.
- x. Membuat laporan perbulan untuk ditindak lanjuti ke manajer.

3. Accounting / Pembukuan

- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan transaksi keuangan.
- b. Menyetujui atau mengetahui permohonan pembiayaan yang sudah dievaluasi atau disurvey marketing.
- c. Bertanggung jawab seluruh penginputan data transaksi keuangan kedalam software.
- d. Mengkondisikan keadaan keuangan atas pedoman pembukuan atau akuntansi untuk dikoordinasikan atau dilaporkan kepada manajer atau bagian-bagian yang lain.
- e. Menindak lanjuti proses keuangan atas dasar kebutuhan internal dan eksternal.
- f. Membuat laporan keadaan keuangan perhari, perminggu dan perbulan.
- g. Membuat laporan keuangan setiap bulan untuk dilaporkan kepada manajer.

4. Customer Service / Administrasi

- a. Menangani seluruh surat masuk dan keluar.
- b. Mengadakan administrasi perkantoran.
- c. Membuat slip buku tabungan dan angsuran.
- d. Membuat surat permohonan.
- e. Membuat surat peringatan dan surat keputusan.
- f. Menyiapkan kelengkapan akad, pembiayaan dan simpanan.
- g. Menyiapkan arsip.
- h. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya peraturan kantor dan peraturan karyawan.
- i. Menyimpan jaminan nasabah pembiayaan dan dokumen lainnya.
- j. Mencatat penambahan dan pengurangan inventaris kantor.
- k. Mengadakan perlengkapan kantor dan karyawan.
- 1. Wajib melayani nasabah atau complain, pertanyaan lain-lain.
- m. Mempersiapkan dan menindak lanjuti buku tabungan, angsuran, deposito, dan sertifikatnya.
- n. Mencatat atau menyimpan data anggota baru.

- o. Wajib bersikap ramah pada setiap nasabah yang datang ke kantor.
- p. Wajib mengetahui semua sistem yang berlaku di BMT.
- q. Wajib memberi penjelasan atas informasi kepada nasabah tentang sistem yang ada di BMT.
- r. Menegur atau memberi peringatan kepada karyawan yang tidak menaati peraturan kantor.
- s. Membuat absen kantor.
- t. Membuat sistem bagi hasil karyawan.
- u. Membuat catatan kesalahan karyawan.
- v. Mengatur semua kegiatan kantor baik diluar atau didalam.
- w. Memfasilitasi pertemuan dan memfasilitasi tamu.
- x. Membuat laporan kerja setiap bulan secara tertulis.

5. Marketing

Funding

- a. Mengusahakan sumber-sumber dana.
- b. Meningkatkan jumlah dana pihak ketiga, misalnya produk simpanan.
- c. Membuat dan melaksanakan program kerja yang telah diagendakan oleh manajer dan marketing oleh pihak ketiga.
- d. Mendata setiap bulan nama-nama nasabah yang bakal menjadi funding ke BMT.
- e. Membuat jadwal atau agenda kerja bagi team funding.

Landing

- a. Menyalurkan atau mendistribusikan target pembiayaan kepada nasabah atau anggota.
- b. Membuat target setiap bulan.
- c. Membuat program pembiayaan yang efektif.
- d. Memaksimalkan pembiayaan.
- e. Memproses permohonan pembiayaan sesuai peraturan atau SOP pembiayaan.
- f. Mengkoordinasi kepada Customer Service tentang kelengkapan berkas legal pembiayaan.

- g. Melaksanakan proses survey.
- h. Menetapkan calon nasabah pembiayaan untuk dikoordinasikan kepada manajer dengan maksud diputuskan, direalisasikan, ditunda, ditolak dan menindak lanjuti laporan setiap bagian yang berhubungan dengan marketing.







Gambar 4.1 Gambar Fisik Bangunan



Gambar 4.2 Gambar Fisik Sarana





Gambar 4.3 Gambar Fisik Sumber Daya Manusia

2. Beberapa Permasalahan Dalam Peningkatan Inklusi Keuangan BMT

Masyarakat Madani SUMUT

Dalam proses implementasi inklusi keuangan BMT Masyarakat Madani

SUMUT menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

A. Sumber Daya Manusia (SDM), dimana SDM harus paham karakter

masyarakat yang memiliki keragaman. Masyarakat dengan karakter hijau

yaitu mereka yang memiliki karakter baik, taat, kemungkinan lancar dalam

pembiayaan dan masyarakat merah yaitu mereka yang memiliki

kemungkinan macet pembiayaannya. Untuk mendukung proses

pembentukan SDM yang memahami konsep BMT membutuhkan waktu

yang relatif panjang. Dibutuhkan pelatihan, pembinaan, serta penguatan

karakter SDM secara periodik. Sumber daya penelitian dilakukan dari :

1. Account officer: Layanan bank

2. Marketing staf

3. Marketing executive, terdiri dari wali amanah yang diangkat oleh

tokoh masyarakat (ketua RT, RW, ketua asosiasi) yang diberi

pembekalan tentang pengetahuan micrifinance syariah.

B. Masalah Sistem Informasi

Sebelumnya, BMT MASDA menghadapi kendala dalam proses identifikasi

dan pengelolaan data nasabah maupun data keuangan. Untuk mengatasi hal

tersebut BMT MASDA telah menggunakan aplikasi sistem informasi yang

berkerja sama dengan Banking Sistem Online.

C. Masalah Produk

Simpanan:

1. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak, pengambilannya biasanya digunakan menjelang awal tahun ajaran baru.

2. Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri.

3. Tabungan Qurban (TAQUR)

Simpanan yang diniatkan khusus untuk ibadah qurban dan dapat diambil menjelang Hari Raya Qurban.

4. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Simpanan biasa yang dapat diambil setiap waktu.

5. Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Simpanan yang hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, yaitu 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan.

Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif anggota, keseluruhan pembiayaan dibiayai oleh BMT, penentuan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan Murabahah

Anggota perlu sarana usaha namun belum ada dana, BMT membelikan dan menjualkan kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan usaha produktif anggota modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

4. Pembiayaan Qordhul Hasan

Pembiayaan yang ditujukan bila anggota berada pada situasi yang sulit dan tidak memiliki modal, lebih diutamakan untuk kegiatan sosial.

Badan Usaha Riil (BUSRIIL)

Badan Usaha Riil adalah kegiatan usaha BMT untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan kekuatan modal yang diperlukan untuk usaha-usaha seperti usaha kedai kelontong, warung internet, reparasi komputer, perbengkelan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

D. Masalah penetrasi pasar

Dalam melakukan penetrasi dan perluasan pasar, BMT MASDA melakukan beberapa strategi kerjasama, yaitu:

- 1. Melalui kerjasama dengan BMT lain
- 2. Melalui kerjasama dengan konstituen di DPRD kota/Kabupaten
- 3. Mendekati pasar tradisional di sekitar wilayah BMT
- 4. Melalui komunitas di perumahan
- 5. Melibatkan tokoh di tingkat RT/RW

Kerjasama dengan BMT lain lingkungan Kota/Kab Medan selalu diupayakan melalui komunitas dibawah naungan Inkopsyah BMT. Sampai saat ini jumlah pelaku BMT di wilayah Medan khususnya kecamatan Tembung masih relatif sedikit. Namun iklim kompetisi dirasakan cukup ketat dengan sesama BMT. Dalam membangun jaringan kerjasama, BMT MASDA juga aktif dalam kegiatan Puskop (Pusat Koperasi).

Secara khusus, pendekatan yang dilakukan BMT MASDA ke masyarakat melalui:

- 1. Kegiatan kajian dilingkungan RT/RW
- 2.Kegiatan Kajian ekonomi syariah dengan menggunkan *tagline enterpreneurship*/kewirausahaan bagi masyarakat
- 3. Silaturahmi rutin setiap mengambil tabungan dan iuran pembiayaan anggota
- 4. Membina pengelolaan keuangan nasabah
- 5. Kunjungan ke lingkungan masyarakat sekitar

Nasabah pembiayaan dari BMT MASDA terdiri dari:

- 1. Nasabah rumah tangga, terdiri dari tiga jenis usaha : makanan, busana, toko kelontong
- 2. Pedagang Pasar

B. Pembahasan

1. Persepsi Manajemen BMT MASDA tentang Strategi Inklusi Keuangan

Terkait dengan strategi meningkatkan inklusi keuangan, penulis menanyakan beberapa aspek yang menjadi poin pentingan dalam mendukung terlaksananya inklusi keuangan. Aspek-aspek berikut di perspsikan oleh BMT MASDA dalam bentuk narasi dan diberikan bobot kepentingan dengan skala sangat kurang memadai sampai sangat memadai. Berikut pendapat manajemen BMT MASDA:

1. SDM

Sumberdaya Manusia yang harus dipersiapkan BMT adalah bagaimana setiap karyawan dapat memahami dan terampil baik di layanan *teller,front,office*, kemudian *back office*, *marketing*, analisa data kelayakan pembiayaan, estimasi bisnis dan bisa menangani kantor setingkat kantor layanan kas.

Untuk itu diperlukan tenaga kerja berpengalaman atau karyawan baru yang berkemampuan dan berkamauan sehingga akan di bekali pelatihan dan pendampingan. Biaya menjadi salah satu pertimbangan dalam operasional BMT untuk memenuhi sumber daya manusia yang ideal, sehingga BMT hanya mengembangkan SDM nya seiring dengan pengalaman untuk perkembangan SDM nya.

2. Modal

Modal yang di butuhkan untuk lembaga seperti BMT ini sangat relatif, karena ditentukan oleh kemampuan setoran awal anggota pendirinya, sedangkan untuk pengembangan di lapangan dibutuhkan dana yang cukup besar agar diterima masyarakat usaha mikro kecil dan menengah. Misalnya untuk masyarakat tradisional ada 150 pedagang rata-rata pembiayaan untuk modal 2 juta, maka di butuhkan cadangan dana pembiayaan sebesar 300juta. Jumlah ini cukup besar jika BMT ingin memulai operasionalnya sementara modalnya terbatas. Keterbatasan modal ini banyak di alami oleh para anggota yang ingin memulai pendirian BMT, yang menjadi hambatan berkembangnya BMT di masyarakat.⁸⁴

3. Jaringan Kerjasama

Seberapa lama BMT itu berdiri dapat juga di jadikan tolak ukur untuk mendapat kepercayaan masyarakat maupun lembaga sejenis yang ingin di ajak kerjasama. Kerjasama ini sangat menimbulkan dampak positif bagi BMT, khususnya dari segi permodalan. Dimana BMT dapat menambah dana dari pihakpihak yang berkerjasama dengan BMT. Kepercayaan dan nama baik sangat penting di jaga agar eksistensi BMT dapat terus berjalan.

4. Sistem Pendukung Operasional

Layaknya bank yang sudah terkenal pesat perkembangannya, BMT juga dapat mencontoh sistem pendukung operasional. Yaitu sistem informasi yang memadai, seperti informasi yang berbasis internet. BMT MASDA belum memiliki sistem informasi yang memadai, dimana hanya beroperasi di kantor pusat saja.

-

⁸⁴ Wawancara dengan Manajer BMT Masyarakat Madani Sumut Kec Percut Sei Tuan

5. Potensi Masyarakat

Potensi di sekitar BMT MASDA cukup besar, banyak unsur dalam masyarakat yang dapat di ajak untuk bergabung menjadi anggota. Misalnya pedagang klontong, pedagangng, perkumpulan arisan warga, majelis taklim, yayasan pendidikan, dll. Semua itu seharusnya dapat di optimalkan oleh BMT agar begabung menjadi anggota BMT. Karena mereka lebih produktif untuk di manfaatkan dana yang salurkan.

6. Persepsi Masyarakat

Semakin banyaknya berkembang lembaga syariah maupun bank syariah yang berdiri, BMT menjadi urutan ke sekian. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal BMT, sehingga masyarakat baanyak yang menganggap BMT lembaga keuangan syariah model baru yang belum di pahami cara penggunaannya. Dan banyak pula yang mengkaitkan dengan badan hukum yang ada di BMT. Banyak masyarakat yang sangat mengkritisi permasalahan ini.

7. Peraturan Pendukung BMT

BMT memilik peraturan perundang-undanagan pendukung BMT, misalnya:

- a. Kepmen No 91 IX Tahun 2004
- b. Standart operating procedure (SOP) KJKS UJKS Koperasi
- c. Permen 29 Januari Tahun 2007 tentang Juknis P3KUM Pola Syariah
- d. Permen tanggal 02 Agustus Tahun 2007 Tentang Pedoman SOMKJKS
 UJKS Koperasi
- e. Permeneg KUKM tanggal 08 Oktober Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS Koperasi
- g. Permeneg KUKM tanggal 04 Desember Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengawasan KJKS UJKS Koperasi
- 8. Persaingan dengan Sesama BMT atau Lembaga Lain

2. Peran BMT dalam Program Inklusi Untuk Pemberdayaan UMKM

Upaya pengentasan kemiskinan harus mampu memadukan antara sosial inklusi, dan keuangan inklusi. Sosial inklusi memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat menyangkut kebutuhan dasar, khusussnya bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan mobilisasi sosial, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Keuangan inklusi memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat untuk memberikan peluang atau akses terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, seperti pemberdayaan UMKM.

BMT selalu merangkul masyarakat dari golongan menengah ke bawah dapat dengan mudah mengakses hadirnya BMT ini. Dimana mereka tidak di beratkan oleh berbagai macam persyaratan seperti yang ada di bank pada umumnya. Dengan begitu sumber daya manusia dapat di kembangkan. BMT yang terjun ke lapangan untuk mengakses masyarakat yang belum memahami dan tertarik untuk menjadi bagian dari BMT.

Supaya sumber daya masyarakat dapat di kembangkan BMT MASDA sudah lama membentuk kelompok usaha bersama yang merupakan program dari pemerintah yang bernama KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Dimana di betuk hingga 11 kelompok, supaya uang yang ada di BMT dapat tersalurkan dengan baik, maka lambat laun kelompok di harapkan mampu menjadi anggota BMT dengan membuka BMT baru.

Hal yang harus di cermati dari keberadaan BMT untuk pemberdayaan potensi ekonomi ini adalah keunggulannya dalam beberapa hal diantaranya:

a. BMT menggunakan prinsip syariah dimana pola yang di terapkan adalah berbagai resiko sehingga cenderung mengajak mitranya berkerjasama, bukan sekedar hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam konteks mengucurkan bantuan dana dan kemudian memungut setoran semata seperti yang

diterapkan oleh bank konvensional atau lembaga keuangan mikro konvensional. Maka dengan pola berbagi resiko ini kesuksesan mitra adalah kesuksesan BMT, sebaliknya kemunduran mitra dalam pengelolaan usahannya adalah juga kemunduran BMT. Oleh sebab itu dengan pola berbagi resiko ini BMT akan lebih proaktif dalam berkerjasama termasuk melalukan pendampingan dalam menjalankan usahanya.

- b. BMT merupakan lembaga yang potensional bagi pembangunan bibit UMKM baru dikalangan muda usia produktif yang masih menganggur di Indonesia.
- c. Di bandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang berbentuk Bank yang cenderung sulit untuk menjangjkau lapisan masyarakat paling bawah, BMT adalah lembaga yang potensional untuk menjangkau lapisan paling bawah seperti yang diharapkan dikarenakan dengan landasan Islam yang dimilikinya maka secara idealogis misinya adalah berupaya untuk mengangkat derajat kaum mustad'afin. Konsep ini sejalan dengan konsep *Financial Inclusion* (Inklusi Keuangan) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan jasa keuangan terutama untuk masyarakat kecil dan menengah.

Maka BMT melakukan wacana ke depan misalnya:

- BMT lebih meningkatkan sarana dan prasarana
- Sosialisasi kepada masyarakat langsung lebih di tingkatkan
- Kerjasama di perluas, dengan sesama lembaga non bank maupun bank
- Mengembangkan potensi SDM
- Menguatkan komunikasi dengan BMT pusat Sumatera Utara maupun Kementrian Koperasi di Jakarta untuk megatasi masalah pendanaan

3. Faktor Menghambat Program Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah di BMT MASDA Pada Pelaku UMKM

Peran BMT yang memiliki peran untuk menunjang dan pendukung usaha mikro kecil menengah. Yang tidak mempunyai modal dan membutuhkkan binaan dan pengawasan bagi usahanya. Maka dari itulah pihak BMT Masyarakat Madani menjalankan program pengembangan usaha mikro kecil menengah di kota Medan, demi menjawab segala persoalan-persoalan yang dihadapi para pelaku selama kegiatan operasional usahanya. Sehingga akan memajukan usaha para pelaku UMKM.

Drs M. Yusman selaku pimpinan di BMT Masyarakat Madani juga mengatakan: "Permasalahan BMT Masyarakat Madani dalam memberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kota Medan yaitu:

- a. Kesulitan dalam memenuhi pembiayaan yang diinginkan nasabah dengan kurang
- mendukungnya syarat-syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi nasabah.
- b. Kesulitan dalam pengembangan UMKM dikarenakan harus bersaing dengan rentenir yang menawarkan pelayanan cepat cair.
- c. Kesulitan dalam menangapi masalah kredit macet.
- d. SDM yang kurang memahami di bidangnya.

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh BMT tentang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain meliputi:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi BMT.
- b. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik

dibandingkan BMT.

- c. Nasabah bermasalah (seperti kredit macet).
- d. Sumber daya manusia (SDM) kurang berpengalaman.

Dalam menjalankan program pengembangan UMKM di BMT Masyarakat Madani pihak BMT selalu bekerja keras untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang menghambat pengembangan UMKM ini. Hal ini yang akan mendorong kemajuan yang signifikan bagi BMT Masyarakat Madani. Karena mampu mengatasi permasalahan yang menghambat kegiatan operasional di BMT

tersebut. Potensi pertumbuhan usaha di sektor UMKM di kota Medan akan semakin meningkat di masa mendatang. Namun, pesatnya pertumbuhan disertai dengan banyak kendala. Diantaranya, masalah likuiditas, legalitas usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Masyarakat yang berpendidikan minim sangat berpotensi untuk bekerja sektor UMKM. Karena itu, mereka memerlukan pengembangan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Medan yang dibina oleh BMT perlu adanya

suatu bimbingan kepada UMKM, misalnya pembinaan seperti melakukan pengawasan, pertemuan kepada nasabah, memberikan informasi-informasi tentang usaha, dan mengontrol jalannya usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan, hal itu telah dilakukan BMT walaupun hal itu masih jarang dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada *baitul maal wat tamwil* (BMT) Masyarakat Madani yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Strategi inklusi keuangan yang diterapkan BMT Masyarakat Madani Sumut cukup membantu peningkatan inklusi keuangan khususnya di wilayah kec. Percut Sei Tuan, bahkan BMT telah mengembangkan luasan pemasaran serta layanannya hingga ke wilayah kota Medan.
- 2. Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, BMT MASDA melakukan kerjasama dengan berbagai unsur antara lain masyrakat di wilayah sasaran: ketua RT, ketua RW, majelis taklim, sekolah, konstituen pemerintah setempat.
- 3. Dalam jangka menengah BMT MASDA mengembangkan strategi jemput bola dan memperkuat sumber daya manusia, jarinagn, sistem informasi dan permodalan agar dapat meningkatkan jangkauan layanannya kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada *baitul maal wat tamwil* (BMT) Masyarakat Madani SUMUT, untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam meningkatkan inklusi keuangannya, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Mewujudkan peran BMT dikehidupan masyarakat hendaknya BMT lebih menonjolkan peranannya yang besar, sehingga nasabah merasa ada yang menaungi kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari pendistribusian penyaluran pembiayaan yang belum dapat merata. Hal ini dikarenakan kurangnya karyawan bagian marketing yang kurang berpengalaman di bidang penawaran produk pembiayaan yang ada di BMT MASDA. Yang hanya menawarkan produk pembiayaan di tempat yang sama.

- 2. BMT MASDA perlu lebih memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, agar dapat membantu dari segi pendanaan maupun jaringan sehingga memperluas dan mencakup seluruh kalangan
- 3. Melakukan persuasi melalui asosiasi kepada pemerintah untuk diterbitkannya peraturan khusus yang mengatur tentang operasional BMT, sehingga keberadaan BMT memiliki aturan legal yang formal jelas, layaknya lembaga keuangan bank. Dengan adanya kerjasama aturan tersebut akan memepengaruhi kinerja BMT sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al Karim.
- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, "Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer", Bandung: alfabeta, 2010.
- Al falah, "Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah," dalam *Journal of Islamic Ekonomics*.
- Alma, Manajemen, Bandung: Salemba empat, 2006.
- Alamsyah, Halim "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah.
- Amin A.A.D, Hassan." Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan", Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- A Prasetyantoko, et al, *Pembangunan Inklusif : Prosfek dan Tantanagan Indonesia, cet. 1*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Dusuki, Arsyaf Wajdi, *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Desiyanti, Rika "Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM di Padang", vol. 2, no.3.
- Edellius, et al.," Pengantar Ekonomi Perusahaan" Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- H Kara, Muslimin , Bank Syariah di Indonesia: "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah", Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Irmawati, Setyani "Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan," dalam *JEJAK Journal of Economics and Policy*, vol. 6, no.2.
- Jamal Lulail Yunus, "Manajemen Bank Syari'ah", Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Khamsir, "Dasar-Dasar Perbankan", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Khatimah, Khusnul "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal" dalam *OPTIMAL*, vol. 10.
- Nur Rianto Al Arif, Muhammad "Lembaga Keuangan Syariah", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Ningsih, Novia, Peran Perbankan Syariah dalam Mengiplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia", Etikonomi, vol. 14, No. 2.
- Pandia, Frianto et al, Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2005.
- Partomo dan Rachman, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia", Bandung: Kencana, 2001.
- Rizky, Awalil "Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makro Ekonomi Indonesia," *Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan*, Graha Niaga, Jakarta: BMT Permodalan, 2008.
- Salim, Meilisa et.al, *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan* (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara, 2014.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", Cet. IV, Bandung: CV.Alfabeta, 2008.
- Sumodiningrat, Gunawan "Perlunya Lembaga Keuangan Kerakyatan," *Media KUK* No. 15 tahun IV, 1996.
- Sutrisno, Noer "Peran Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi", Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994.
- Soeharto, Saat "Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan," *Makalah Seminar Sehari*, Jakarta: PT. Permodalan BMT, 23 Januari 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, Jakarta:Prenamedia Group, 2009.
- Sri Wasilah, Nurhayati " *Akuntansi Syariah Di Indonesia*", Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Steelyana, Evi "Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan dan Indonesia," dalam *The Winners*.

Syafii Antonio, Muhammad *Bank Syariah: "Dari Teori ke Praktik"*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedona," Skala Ekonomi Kecil/Menengah & Koperasi".

Widodo, Hertanto et al, " Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil", Bandung: Mizan, 2000.

www.academia.edu/5381128/Keuangan_Inklusif_Berbasis_Syariah.

www.bi.go.id.

www.cermati.com/artikel/apa-yang-perlu-diketahui-dari-inklusi-keuangan-cek-disini.

www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html/

www.finansialku.com/apa-itu-inklusif-keuangan-dan-literasi-keuangan/amp/